



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHARUDDIN BIN SAYUTI;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/11 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada No RT.039 Kelurahan Berebes
Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/68/6/2021/Resnarkoba tanggal 09 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:338/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:338/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 22 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara:PDM-313/SGT/08/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Bin SAYUTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARUDDIN Bin SAYUTI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya.

Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (Dua) poket yang diduga narkoba jenis shabu adalah 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A51 NO SIM:081522649121 warna HITAM NO IMEI:861141056043052

(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) buah sepeda Motor Suzuki Smash Berwarna Biru NO SIM:E470-ID-141479 Dan NO RANGKA : MH8BE4DUAAJ-137168

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa).

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: tanggal 2021 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN Bin SAYUTI pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pipa RT 13 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menuju kerumah Saksi HERMAN Als MANGGE dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Suzuki Smash Nopol KT-3811-DV untuk membeli narkotika jenis shabu, sesampainya di rumah Saksi HERMAN Als MANGGE lalu Terdakwa membeli 2 (dua) poket narkotika jenis shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Pipa Rt. 13 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, kendaraan yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh anggota sat narkoba polres Kutim yaitu Saksi PURYOSO Bin ATMOPARNI (Alm) dan Saksi HENDRA AGUS FIRMANSYAH Bin TOTOK HARTONO (Alm) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evolution didalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya narkoba milik Terdakwa dilakukan pengujian di Labfor Polri Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05528/ NNF / 2021 tanggal 02 Juli 2021 berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 11473/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.073 gram dan 11474/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.074 gram atas nama **SAHARUDDIN Bin SAYUTI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu yang rencananya akan Terdakwa konsumsi untuk menambah stamina selama bekerja sebagai penjaga tambak ikan tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN Bin SAYUTI pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pipa RT 13 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menuju kerumah Saksi HERMAN Als MANGGE dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Suzuki Smash Nopol KT-3811-DV untuk membeli narkoba jenis shabu, sesampainya di rumah Saksi HERMAN Als MANGGE lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 2 (dua) poket narkoba jenis shabu sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Pipa Rt. 13 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, kendaraan yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh anggota sat narkoba polres Kutim yaitu Saksi PURYOSO Bin ATMOPARNI (Alm) dan Saksi HENDRA AGUS FIRMANSYAH Bin TOTOK HARTONO (Alm) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Evolution didalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya narkoba milik Terdakwa dilakukan pengujian di Labfor Polri Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05528/ NNF / 2021 tanggal 02 Juli 2021 berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 11473/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.073 gram dan 11474/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.074 gram atas nama SAHARUDDIN Bin SAYUTI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki narkoba jenis shabu yang rencananya akan Terdakwa konsumsi untuk menambah stamina selama bekerja sebagai penjaga tambak ikan tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN Bin SAYUTI pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pipa RT 13 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bekerja sebagai penjaga tambak ikan yang jam kerjanya dimulai dari malam s/d pagi sehingga Terdakwa membutuhkan stamina prima selama bekerja kemudian untuk mengatasi agar Terdakwa tidak mengantuk selama bekerja selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa membuat alat untuk menghisap shabu (bong) dan setelah bong selesai terpasang lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pipet kaca setelah pipet kaca sudah terisi shabu lalu Terdakwa membakar pipet yang berisi shabu dengan menggunakan korek api setelah itu Terdakwa menghisap seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 ketika persediaan narkoba jenis shabu milik Terdakwa sudah habis kemudian Terdakwa kembali membeli 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat netto \pm 0.073 gram kepada Saksi HERMAN Als MANGGE untuk dikonsumsi sendiri namun ditengah perjalanan pulang setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota sat narkoba Polres Kutim kemudian Terdakwa dibawa menuju Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa pada RSUD Taman Husada Bontang Instalansi Laboratorium yang ditandatangani oleh dr. Eva Hartati, Sp,PK sebagai dokter penanggung jawab dan Harna Ningsih, Amd.AK sebagai Pemeriksa, nomor rekam medik : 0221504 tanggal 08 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Normal
Opiates	Negatif		[Negatif]
Canabinoid	Negatif		[Negatif]
Cocain	Negatif		[Negatif]
Amphetamine	Positif		[Negatif]
Metamphetamine	Positif		[Negatif]
Benzodiazpine	Negatif		[Negatif]

- Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA AGUS FIRMANSYAH BIN TOTOK HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Pipa RT 13 Desa Martadinata Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Rekan mendapat informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Desa Martadinata kec. Teluk Pandan informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Pipa RT 13 Desa Martadinata Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu yang disimpan di dalam kantong celana sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya. Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (Dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu adalah 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) Buah sepeda Motor Suzuki Smash Berwarna Biru NO SIM :E470-ID-141479 Dan NO RANGKA : MH8BE4DUAAJ-1371681 Buah HP merk OPPO A51 NO SIM : 081522649121 warna HITAM NO IMEI : 861141056043052;
- Bahwa Saksi dan Tim sempat tanyakan pada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dan Terdakwa menjawab kalau narkotika tersebut didapat dari Sdr. Herman Mangge dan menurut Terdakwa,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt



narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri pada saat akan kerja bawa alat beco;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi satu Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa, disaksikan oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa juga dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **PURYOSO BIN ATMOPARNI ALM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Pipa RT 13 Desa Martadinata Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Rekan mendapat informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Desa Martadinata kec. Teluk Pandan informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Pipa RT 13 Desa Martadinata Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu yang disimpan di dalam kantong celana sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya. Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (Dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu adalah 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) Buah sepeda Motor Suzuki Smash Berwarna Biru NO SIM :E470-ID-141479 Dan NO RANGKA : MH8BE4DUAJ-1371681 Buah HP merk OPPO A51 NO SIM : 081522649121 warna HITAM NO IMEI : 861141056043052;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim sempat tanyakan pada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dan Terdakwa menjawab kalau narkoba tersebut didapat dari Sdr. Herman Mangge dan menurut Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri pada saat akan kerja bawa alat beco;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi satu Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa, disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan test urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **HERMAN ALIAS MANGE BIN MAHMUD ABOTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Pipa RT 13 Desa Martadinata Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap karena kasus memiliki narkoba karena narkoba tersebut diambil atau membeli dari Saksi, sisa dari pemakaian Saksi;
- Bahwa narkoba jenis shabu;
- Bahwa kalau soal barang bukti apa yang ditemukan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba 2 (dua) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menurut Terdakwa untuk dipakai bekerja pada saat membawa beco;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa menelepon Saksi bertanya apa ada barang lalu Saksi bilang ada sisa Saksi kemudian Terdakwa datang dan mengambil narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Pipa RT 13 Desa Martadinata Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Herman alias mange dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi sendiri pada saat bekerja membawa beco;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya. Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (Dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu adalah 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) Buah sepeda Motor Suzuki Smash Berwarna Biru NO SIM :E470-ID-141479 Dan NO RANGKA : MH8BE4DUAAJ-1371681 Buah HP merk OPPO A51 NO SIM : 081522649121 warna HITAM NO IMEI : 861141056043052;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, selain polisi ada masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Terdakwa juga di tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dalam memiliki atau menyimpan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kalau Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu saat bekerja efeknya Terdakwa semangat tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya;
2. 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya;
3. 1 (satu) buah HP merk OPPO A51 NO SIM:081522649121 warna HITAM NO IMEI : 861141056043052;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash berwarna biru No SIM:E470-ID-141479 Dan NO RANGKA : MH8BE4DUAAJ-1371681;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Pipa RT 13 Desa Martadinata Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terkait narkoba jenis sabu-sabu oleh Saksi HENDRA AGUS FIRMANSYAH BIN TOTOK HARTONO dan Saksi PURYOSO BIN ATMOPARNI ALM yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Desa Martadinata Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa shabu yang disimpan di dalam kantong celana sebanyak 2 (dua) poket, masing-masing 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya. Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (Dua) poket narkoba jenis shabu adalah 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) Buah sepeda Motor Suzuki Smash Berwarna Biru NO SIM :E470-ID-141479 Dan NO RANGKA : MH8BE4DUAAJ-1371681 Buah HP merk OPPO A51 NO SIM : 081522649121 warna HITAM NO IMEI : 861141056043052;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menelepon Saksi HERMAN ALIAS MANGE BIN MAHMUD ABOTANG kemudian bertanya apa ada barang lalu Saksi HERMAN ALIAS MANGE BIN MAHMUD ABOTANG bilang ada sisa Saksi HERMAN ALIAS MANGE BIN MAHMUD ABOTANG kemudian Terdakwa datang dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli 2 (dua) poket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah namun di tengah perjalanan pulang ke rumah Terdakwa diamankan oleh Saksi HENDRA AGUS FIRMANSYAH BIN TOTOK HARTONO dan Saksi PURYOSO BIN ATMOPARNI ALM selaku anggota sat narkoba Polres Kutim;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri saat bekerja yang efeknya membuat Terdakwa semangat dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat untuk menghisap shabu (bong) dan setelah bong

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai terpasang lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pipet kaca setelah pipet kaca sudah terisi shabu lalu Terdakwa membakar pipet yang berisi shabu dengan menggunakan korek api setelah itu Terdakwa menghisap seperti merokok;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa di RSUD Taman Husada Bontang Instalansi Laboratorium yang ditandatangani oleh dr. Eva Hartati, Sp,PK sebagai dokter penanggung jawab dan Harna Ningsih, Amd.AK sebagai Pemeriksa, nomor rekam medik : 0221504 tanggal 08 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Normal
Opiates	Negatif		[Negatif]
Canabinoid	Negatif		[Negatif]
Cocain	Negatif		[Negatif]
Amphetaïne	Positif		[Negatif]
Metamphetamine	Positif		[Negatif]
Benzodiazpine	Negatif		[Negatif]

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna narkoba golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap penyalahguna narkoba golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum*;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa dari definisi tersebut di atas maka yang untuk dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba golongan I itu harus memenuhi unsur yaitu orang, menggunakan narkoba dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **SAHARUDDIN BIN SAYUTI** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan di awal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan narkoba, seseorang setidaknya-tidaknya harus terlebih dahulu menguasai narkoba yang akan digunakannya tersebut dan keberadaan narkoba tersebut pada dirinya bisa karena “membeli” ataupun “menerima” dari orang lain sehingga akhirnya narkoba tersebut “dimiliki, dikuasai atau menjadi sediaan bagi dirinya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada prinsipnya narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Pipa RT 13 Desa Martadinata Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terkait narkoba jenis sabu-sabu oleh Saksi HENDRA AGUS FIRMANSYAH BIN TOTOK HARTONO dan Saksi PURYOSO BIN ATMOPARNI ALM yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Desa Martadinata Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa shabu yang disimpan di dalam kantong celana sebanyak 2 (dua) poket, masing-masing 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya. Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (Dua) poket narkoba jenis shabu adalah 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) Buah sepeda Motor Suzuki Smash Berwarna Biru NO SIM :E470-ID-141479 Dan NO

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKA : MH8BE4DUAAJ-1371681 Buah HP merk OPPO A51 NO SIM : 081522649121 warna HITAM NO IMEI : 861141056043052;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menelepon Saksi HERMAN ALIAS MANGE BIN MAHMUD ABOTANG kemudian bertanya apa ada barang lalu Saksi HERMAN ALIAS MANGE BIN MAHMUD ABOTANG bilang ada sisa Saksi HERMAN ALIAS MANGE BIN MAHMUD ABOTANG kemudian Terdakwa datang dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli 2 (dua) poket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah namun di tengah perjalanan pulang ke rumah Terdakwa diamankan oleh Saksi HENDRA AGUS FIRMANSYAH BIN TOTOK HARTONO dan Saksi PURYOSO BIN ATMOPARNI ALM selaku anggota sat narkoba Polres Kutim;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat untuk menghisap shabu (bong) dan setelah bong selesai terpasang lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pipet kaca setelah pipet kaca sudah terisi shabu lalu Terdakwa membakar pipet yang berisi shabu dengan menggunakan korek api setelah itu Terdakwa menghisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap penyalahguna narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penggunaan narkoba jenis shabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri saat bekerja yang efeknya membuat Terdakwa semangat dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat untuk menghisap shabu (bong) dan setelah bong selesai terpasang lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pipet kaca setelah pipet kaca sudah terisi shabu lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pipet yang berisi shabu dengan menggunakan korek api setelah itu Terdakwa menghisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa di RSUD Taman Husada Bontang Instalansi Laboratorium yang ditandatangani oleh dr. Eva Hartati, Sp,PK sebagai dokter penanggung jawab dan Harna Ningsih, Amd.AK sebagai Pemeriksa, nomor rekam medik : 0221504 tanggal 08 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Normal
Opiates	Negatif		[Negatif]
Canabinoid	Negatif		[Negatif]
Cocain	Negatif		[Negatif]
Amphetamine	Positif		[Negatif]
Metamphetamine	Positif		[Negatif]
Benzodiazpine	Negatif		[Negatif]

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastikny, 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastikny dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A51 NO SIM : 081522649121 warna HITAM NO IMEI : 861141056043052 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash berwarna biru no SIM :E470-ID-141479 Dan NO RANGKA : MH8BE4DUAAJ-1371681, yang telah disita maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDDIN BIN SAYUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A51 NO SIM: 081522649121 warna HITAM
NO IMEI: 861141056043052;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash berwarna biru no SIM:E470-ID-
141479 Dan NO RANGKA: MH8BE4DUAAJ-1371681;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, oleh
kami, **NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **NIA
PUTRIYANA, S.H.** dan **DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **HELIA Ferial**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **ANANTO TRI SUDIBYO, S.H.
M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NIA PUTRIYANA, S.H.

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

Panitera Pengganti,

HELIA Ferial

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)